



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH TERPADU DALAM PENGELOLAAN  
PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya terhadap jenis Pajak yang dilaksanakan dimulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka diperlukan sistem aplikasi yang mampu memberikan informasi Pajak terpadu agar efektif, efisien, transparansi dalam pengelolaan Pajak serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu Dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 150), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 260);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH TERPADU DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
7. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di seluruh wilayah Daerah.
13. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
18. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai Pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
19. Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu, yang selanjutnya disebut SiPadat adalah aplikasi komputer berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan pajak daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien mulai dari pendaftaran sampai dengan Pembayaran Pajak;
- b. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak; dan
- c. mewujudkan kemudahan, efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pelaporan, pengecekan data verifikasi, pengecekan data persetujuan, Pembayaran dan monitoring Pajak.

BAB III  
APLIKASI SIPADAT

Bagian Kesatu  
Pelayanan Jenis Pajak pada SiPadat

Pasal 4

- (1) SiPadat digunakan dalam kegiatan layanan pengelolaan Pajak di Daerah.
- (2) Layanan Pajak pada SiPadat, meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. PBB-P2; dan
  - k. BPHTB.

Bagian Kedua  
Sistem SiPadat

Pasal 5

- (1) SiPadat merupakan sistem aplikasi komputer berbasis web.
- (2) Aplikasi komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakses dengan menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menggunakan web browser.
- (3) SiPadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dan informasi.

BAB IV  
PENGELOLAAN SIPADAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) SiPadat dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak.
- (2) Pengelola administrasi SiPadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. tim verifikasi;
  - b. tim teknis;
  - c. operator; dan
  - d. tim pendamping.
- (3) Struktur susunan tim pengelola dan uraian tugas pengelolaan SiPadat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan layanan SiPadat dilakukan melalui tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. pendataan;
  - c. pelaporan;
  - d. verifikasi;
  - e. persetujuan; dan
  - f. Pembayaran.

- (2) Uraian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Penyelenggaraan layanan SiPadat di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN MONITORING

### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan SiPadat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas penggunaan aplikasi dan kapasitas kemampuan Pengelola SiPadat; dan
  - b. sosialisasi SiPadat kepada Wajib Pajak.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1081

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**